



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Andi bin Saripudin, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 13 Juni 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Elang Nomor 23, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Elsa binti Jupri, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 29 Juli 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Elang Nomor 23, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tli dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2018 di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, namun tidak tercatat di dalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa Pemohon I telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N) namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka umur 20 tahun, sedangkan Pemohon II adalah perawan umur 20 tahun;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Iman Masjid Desa Limehe Timur yang bernama Kui Dai, sedangkan wali nikahnya adalah Ayah Kandung pemohon II yang bernama Jupri, dan yang menjadi saksi adalah Kadri dan Nikson, dengan mahar seperangkat alat shalat di bayar tunai;
5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Aira binti Andi, umur 2 tahun 3 bulan;
7. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan pengurusan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, olehnya itu perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Pemohon I atas nama Andi aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Nomor 7204071306970003 tanggal 11 Agustus 2017 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Pemohon II atas nama Elsa aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Nomor 6473026907970001 tanggal 25 Februari 2020 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tli



B. Bukti Saksi

1. **Tika binti Amin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Elang, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II, dan mengetahui pernikahan para Pemohon serta hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 2018 di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah didaftar di KUA di Gorontalo tapi sampai saat ini tidak terbit buku nikahnya;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jupri;
- bahwa yang menikahkan adalah Iman Masjid Desa Limehe Timur yang bernama Kui Dai;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kadri dan Nikson;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;

2. **Yull K. Guga binti Kadri**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Elang, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I, dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 2018 di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo dimana pada saat itu saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jupri dan yang menikahkan adalah Iman Masjid Desa Limehe Timur yang bernama Kui Dai;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kadri dan Nikson;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai dan saksi melihat sendiri proses penyerahannya;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon;
- bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan perkawinannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka sesuai Pasal 7 angka 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* diajukan dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2018 di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jupri, yang menikahkan adalah Iman Masjid Desa Limehe Timur yang bernama Kui Dai dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kadri dan Nikson, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, dan dapat diterima sebagai alat bukti, serta telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Tika binti Amin** dan **Yull K. Guga binti Kadri**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2018 di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jupri, yang menikahkan adalah Iman Masjid Desa Limehe Timur yang bernama Kui Dai dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kadri dan Nikson, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa tidak ada yang pernah mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dengan terlebih dahulu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda serta hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabulnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II yang menikahkan adalah Iman Masjid Desa Limehe Timur yang bernama Kui Dai, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jupri, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kadri dan Nikson, kedua saksi tersebut telah aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, dan keduanya juga sama-sama telah mengakui adanya perkawinan maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab *l'anatut Thalibin* juz II halaman 308 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقلة البالغ إقرار ويقبل

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi kependudukan para Pemohon

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akta kelahiran anak, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, karena itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan terhadap pernikahan yang bersangkutan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 7 angka (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Andi bin Saripudin**), dengan Pemohon II (**Elsa binti Jupri**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018 di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ihsan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I.

Ihsan, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)